

ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN NOTARIS SEBAGAI
ULTIMATE BENEFICIAL OWNER DALAM PERSEROAN TERBATASSamuel Ardy Kharismata¹, Jonker Sihombing²Email: ¹01656230068@student.uph.edu, ²jonker.sihombing@uph.edu¹Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Jakarta, Indonesia²Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Jakarta, Indonesia

Abstract

This study examines the legal regulation of the prohibition on notaries holding concurrent positions in business entities and analyzes the legal status of notaries as Ultimate Beneficial Owners (UBO) in Limited Liability Companies. Article 17 letter f of the Notary Law prohibits notaries from serving as leaders or employees of private companies but does not explicitly regulate their involvement as shareholders or beneficial owners. Meanwhile, Presidential Regulation No. 13 of 2018 requires corporations to disclose their UBOs to enhance transparency and prevent corporate crimes. This regulatory gap raises legal debates regarding whether share ownership by notaries with elements of control constitutes a violation of notarial duties. Using a normative juridical approach through statutory, conceptual, and case study methods, this research finds interpretative ambiguity in enforcing existing regulations. Differences in supervisory interpretations and unclear limits on economic ownership by notaries indicate the need for more specific implementing regulations or ethical guidelines to ensure notarial independence and legal certainty.

Keywords: *Notary, Ultimate Beneficial Owner (UBO), Concurrent Positions, Limited Liability Company, UUJN.*

Abstrak

Penelitian ini menganalisis pengaturan hukum larangan rangkap jabatan notaris dalam badan usaha serta kedudukan notaris sebagai *Ultimate Beneficial Owner* (UBO) dalam Perseroan Terbatas. Pasal 17 huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris melarang notaris menjadi

Article History

Received: Desember 2025
Reviewed: Desember 2025
Published: Desember 2025

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

¹ 01659230068, Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Jakarta, Indonesia

² 8838820016, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Jakarta, Indonesia

pimpinan atau pegawai badan usaha, namun belum mengatur secara tegas keterlibatan notaris sebagai pemilik manfaat atau pemegang saham. Di sisi lain, Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 mewajibkan pelaporan UBO guna menjamin transparansi dan pencegahan tindak pidana korporasi. Kondisi ini menimbulkan perdebatan hukum terkait kemungkinan kepemilikan saham oleh notaris yang disertai unsur pengendalian dianggap melanggar ketentuan jabatan notaris. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidakjelasan batas kepemilikan ekonomi oleh notaris dan perbedaan penafsiran pengawas, sehingga diperlukan aturan pelaksana atau pedoman etika yang lebih spesifik.

Kata kunci: Notaris, Ultimate Beneficial Owner (UBO), Rangkap Jabatan, Perseroan Terbatas, Undang-undang Jabatan Notaris

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan seluruh aktivitas kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk bidang ekonomi dan korporasi, dalam kerangka norma hukum. Salah satu bentuk badan usaha yang dominan digunakan dalam kegiatan bisnis adalah Perseroan Terbatas (PT), yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam praktik korporasi modern, kepemilikan perusahaan tidak hanya dilihat dari pemegang saham formal, tetapi juga dari keberadaan Ultimate Beneficial Owner (UBO), yaitu pihak yang secara langsung atau tidak langsung memperoleh manfaat dan/atau pengendalian atas korporasi. Konsep UBO diadopsi dari standar internasional Financial Action Task Force (FATF) dan diakomodasi dalam hukum nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018.³

Di sisi lain, notaris sebagai pejabat umum memiliki peran strategis dalam pendirian dan pengelolaan PT, karena setiap akta pendirian dan perubahan anggaran dasar wajib dibuat oleh notaris. Jabatan notaris diatur secara khusus dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) yang menegaskan kewenangan, kewajiban, serta larangan, termasuk larangan rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf f UUJN. Namun, norma tersebut belum memberikan

³ Oktavia, W. A., Afriana, A., & Lubis, T. N. (2019). Kedudukan Akta Dan Akibat Hukum Terhadap Notaris Yang Melakukan Rangkap Jabatan. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 3(1), 24-42.

kejelasan mengenai apakah kepemilikan saham atau status sebagai UBO termasuk dalam kategori “pimpinan atau pegawai badan usaha swasta”.

Notaris sebagai warga negara tetap memiliki hak ekonomi untuk berinvestasi, termasuk memiliki saham dalam PT, yang berpotensi menempatkannya sebagai UBO apabila memenuhi kriteria sebagaimana ditentukan dalam Perpres 13/2018. Kondisi ini menimbulkan persoalan yuridis karena adanya potensi benturan antara prinsip independensi dan netralitas notaris dengan hak privat sebagai pemilik manfaat korporasi. Hingga saat ini, belum terdapat ketentuan yang secara tegas melarang notaris menjadi UBO, sehingga menimbulkan area abu-abu dalam praktik hukum.⁴

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis yuridis mengenai kedudukan notaris sebagai ultimate beneficial owner dalam Perseroan Terbatas. Kajian ini penting untuk menilai keselarasan antara hukum perseroan, hukum kenotariatan, dan kebijakan transparansi korporasi, sekaligus mengisi kekosongan pengaturan terkait potensi konflik kepentingan notaris dalam struktur kepemilikan PT.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis hukum positif, prinsip, dan doktrin hukum guna memberikan argumentasi serta solusi preskriptif terhadap permasalahan yang diteliti, dengan mengandalkan data sekunder sebagai sumber utama melalui studi kepustakaan tanpa penelitian lapangan. Data sekunder tersebut meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal, dan pendapat para sarjana hukum, serta bahan hukum tersier berupa kamus dan sumber penunjang lainnya. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan wawancara dijelaskan secara konseptual sebagai teknik pendukung, sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan studi kasus untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kedudukan notaris sebagai ultimate beneficial owner dalam Perseroan Terbatas. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan telaah yuridis terhadap norma hukum

⁴ Tanugraha, J. (2018). Akibat Hukum bagi Notaris yang Rangkap Jabatan sebagai Pejabat Negara. *Hukum Bisnis dan Administrasi Negara*, 3(2).

dan literatur yang relevan, sehingga menghasilkan pemahaman deskriptif dan sistematis terkait aspek normatif, teoritis, dan praktik hukum yang dikaji.⁵

PEMBAHASAN

A. Pengaturan rangkap jabatan notaris sebagai pemimpin/pegawai badan usaha

Larangan rangkap jabatan notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) merupakan instrumen hukum yang bertujuan menjaga independensi dan netralitas notaris sebagai pejabat umum. Norma ini menegaskan bahwa notaris tidak diperkenankan merangkap jabatan sebagai pimpinan atau pegawai pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, maupun badan usaha swasta. Pengaturan tersebut menempatkan notaris sebagai bagian dari sistem pelayanan publik yang harus bebas dari pengaruh kepentingan ekonomi dan manajerial, sehingga akta autentik yang dibuatnya tetap memiliki legitimasi dan kekuatan pembuktian yang tidak diragukan.⁶

Secara normatif, larangan rangkap jabatan ini dapat dipahami melalui penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis. Penafsiran gramatikal menunjukkan bahwa istilah “pimpinan atau pegawai” merujuk pada posisi struktural yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab langsung dalam operasional badan usaha. Sementara itu, penafsiran sistematis menempatkan ketentuan tersebut sebagai bagian dari keseluruhan larangan dalam Pasal 17 UUJN yang juga mencakup larangan merangkap sebagai pejabat negara, advokat, atau pegawai negeri. Dari perspektif teleologis, tujuan utama larangan ini adalah mencegah terjadinya konflik kepentingan dan menjaga kemurnian fungsi notaris sebagai pejabat publik yang netral.

Larangan rangkap jabatan memiliki keterkaitan erat dengan asas netralitas dan independensi pejabat umum. Notaris dituntut untuk bersikap tidak memihak dalam setiap pembuatan akta, karena akta notaris berfungsi sebagai alat bukti autentik yang harus menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak. Keterlibatan notaris dalam struktur badan usaha berpotensi menimbulkan keberpihakan, baik secara langsung maupun tidak langsung, terutama ketika notaris memiliki kepentingan finansial atau hubungan struktural dengan salah satu pihak yang berkepentingan dalam akta.

Dalam perspektif etika profesi, larangan rangkap jabatan merupakan manifestasi dari prinsip independensi dan objektivitas notaris. Kode Etik Notaris menegaskan bahwa notaris

⁵ Wiraguna, S. A. (2024). Metode normatif dan empiris dalam penelitian hukum: Studi eksploratif di Indonesia. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, 3(3).

⁶ Almuslimah, A., Bakry, M. R., & Yusuf, C. (2021). Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Pelanggaran Etika Rangkap Jabatan Notaris Oleh Majelis Pengawas Daerah. *ADIL: Jurnal Hukum*, 12(2).

wajib menghindari segala bentuk keterlibatan yang dapat mempengaruhi kebebasan dan profesionalitasnya dalam menjalankan jabatan. Keterlibatan sebagai pimpinan atau pegawai badan usaha berpotensi menempatkan notaris dalam posisi subordinatif atau sebaliknya, sehingga memunculkan ketidakseimbangan relasi hukum dengan para pihak. Oleh karena itu, norma hukum dan norma etik saling melengkapi dalam menjaga integritas profesi kenotariatan.

Namun demikian, implementasi larangan rangkap jabatan di lapangan menunjukkan adanya variasi penafsiran di kalangan notaris. Sebagian notaris menafsirkan larangan tersebut hanya mencakup jabatan struktural formal dalam badan usaha, seperti direksi atau komisaris, dan tidak mencakup kepemilikan saham yang bersifat pasif. Perbedaan penafsiran ini menjadi semakin kompleks dengan hadirnya rezim pengaturan ultimate beneficial owner (UBO) yang mewajibkan keterbukaan mengenai pemilik manfaat suatu perseroan. Dalam konteks ini, notaris yang memiliki saham dalam jumlah tertentu dapat tercatat sebagai UBO, meskipun tidak terlibat langsung dalam pengelolaan perusahaan.⁷

Temuan empiris menunjukkan bahwa terdapat notaris yang tercatat sebagai pemilik saham atau bahkan sebagai UBO dalam badan usaha tertentu, sebagaimana terdata dalam sistem administrasi Kementerian Hukum dan HAM. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan yuridis mengenai apakah kepemilikan saham tersebut dapat dikualifikasikan sebagai bentuk rangkap jabatan yang dilarang oleh UUJN. Ketidakjelasan norma Pasal 17 huruf f UUJN terkait batasan kepemilikan saham menyebabkan munculnya area abu-abu dalam praktik kenotariatan.

Dalam aspek pengawasan, Majelis Pengawas Notaris (MPN) memiliki peran sentral dalam menegakkan larangan rangkap jabatan. Akan tetapi, pengawasan tersebut masih menghadapi kendala teknis, khususnya keterbatasan akses terhadap data kepemilikan saham dan data UBO yang hanya dapat diakses oleh instansi tertentu. Akibatnya, pengawasan terhadap rangkap jabatan sering kali bergantung pada laporan masyarakat atau pihak ketiga, sehingga bersifat reaktif dan belum sepenuhnya preventif.⁸

Sejumlah kasus pelanggaran rangkap jabatan yang diputus oleh Majelis Pemeriksa Notaris menunjukkan bahwa pelanggaran sering kali baru terungkap setelah adanya konflik kepentingan atau pemeriksaan khusus. Putusan-putusan tersebut menegaskan bahwa keterlibatan aktif notaris dalam manajemen badan usaha merupakan pelanggaran serius yang dapat berujung pada sanksi administratif berupa pemberhentian sementara. Kasus-kasus tersebut sekaligus

⁷ Setiawan, A. (2018). Notaris yang Melakukan Rangkap Jabatan sebagai Dosen. *Dialogia Iuridica*, 9(2).

⁸ Oktavia, W., Widjajaatmadja, D. A., & Widyanti, A. N. (2024). KEPASTIAN HUKUM PENGAWASAN MAJELIS PENGAWAS NOTARIS (MPN) TERKAIT NOTARIS YANG MELAKUKAN RANGKAP JABATAN. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(1), 46-56.

menunjukkan bahwa norma larangan rangkap jabatan memiliki daya paksa, meskipun implementasinya belum konsisten di seluruh wilayah.

Tantangan utama dalam penegakan larangan rangkap jabatan terletak pada belum adanya aturan turunan yang memberikan penjelasan rinci mengenai makna “pimpinan atau pegawai badan usaha,” termasuk apakah kepemilikan saham atau status sebagai UBO termasuk dalam kategori tersebut. Selain itu, sistem pelaporan dan pengawasan belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem pelaporan elektronik UBO, sehingga menyulitkan verifikasi keterlibatan ekonomi notaris. Keterbatasan sumber daya pengawasan di tingkat daerah juga memperbesar potensi terjadinya pelanggaran yang tidak terdeteksi.⁹

Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk memperkuat pengaturan dan penegakan larangan rangkap jabatan notaris. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui penyusunan pedoman teknis atau peraturan pelaksana yang memperjelas batasan keterlibatan notaris dalam badan usaha, penguatan sistem pengawasan berbasis teknologi yang terintegrasi dengan data UBO, serta peningkatan kesadaran etika profesi melalui pembinaan berkelanjutan oleh organisasi profesi. Harmonisasi antara norma hukum, etika profesi, dan praktik pengawasan menjadi kunci untuk menjaga integritas jabatan notaris dalam menghadapi dinamika hubungan antara profesi kenotariatan dan dunia usaha.

B. Dampak Pengenaan Biaya Administrasi QRIS oleh Pelaku Usaha Terhadap Pemenuhan Hak-hak Konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Konsep Ultimate Beneficial Owner (UBO) dalam hukum Indonesia diatur secara komprehensif melalui Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 sebagai respons terhadap tuntutan transparansi kepemilikan korporasi dan pencegahan kejahatan keuangan. Regulasi ini mewajibkan setiap korporasi mengidentifikasi dan melaporkan individu yang secara nyata memiliki kendali atau memperoleh manfaat dari badan hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengaturan ini menjadi fondasi penting dalam membangun tata kelola korporasi yang transparan dan akuntabel.¹⁰

Perpres 13/2018 menetapkan kriteria UBO yang tidak hanya didasarkan pada kepemilikan saham lebih dari 25 persen, tetapi juga pada kemampuan mengendalikan keputusan strategis perusahaan atau memperoleh manfaat ekonomi. Pendekatan ini bertujuan

⁹ Sugiarti, E. (2019). Rangkap Jabatan Notaris Sebagai Pemimpin Badan Usaha. *JURTAMA*, 1(2), 83-97.

¹⁰ Amalia, M. I. (2022). Kajian Yuridis Terhadap Notaris yang Merangkap Jabatan Menjadi Advokat Dikaitkan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris. *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, 65-78.

mencegah penyembunyian identitas pemilik sebenarnya melalui struktur kepemilikan berlapis. Dengan demikian, konsep UBO menekankan substansi pengendalian, bukan semata-mata bentuk formal kepemilikan.¹¹

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak secara eksplisit menyebut UBO, namun mengenal konsep pengendalian korporasi melalui pemegang saham dan organ perseroan. Integrasi antara UU PT dan Perpres 13/2018 menunjukkan adanya harmonisasi antara hukum korporasi dan rezim pencegahan pencucian uang. Sistem pelaporan UBO melalui AHU Online menjadi instrumen administratif penting untuk mendukung pengawasan oleh negara.

Penerapan prinsip transparansi UBO memiliki fungsi strategis dalam mencegah kejahatan keuangan seperti pencucian uang, pendanaan terorisme, dan penghindaran pajak. Standar internasional Financial Action Task Force (FATF) menjadi rujukan utama dalam perumusan kebijakan ini. Dengan mengadopsi standar tersebut, Indonesia menunjukkan komitmen dalam menjaga integritas sistem hukum dan ekonomi nasional.¹²

Dalam konteks kenotariatan, notaris merupakan pejabat umum yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN), yang menekankan prinsip independensi dan netralitas. Pasal 17 huruf f UUJN melarang notaris merangkap jabatan sebagai pimpinan atau pegawai badan usaha swasta. Ketentuan ini menjadi dasar evaluasi terhadap keterlibatan notaris dalam kepemilikan saham atau status sebagai UBO.

Kepemilikan saham oleh notaris, khususnya dalam jumlah kecil dan bersifat pasif, secara hukum tidak secara otomatis dilarang. Namun, apabila kepemilikan tersebut disertai dengan pengendalian atau pengaruh signifikan terhadap kebijakan perusahaan, maka notaris berpotensi dikategorikan sebagai UBO. Kondisi ini memunculkan persoalan hukum dan etika karena dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan fungsi notaris sebagai pejabat publik.¹³

Dari sudut pandang hukum positif, status UBO tidak identik dengan jabatan struktural, tetapi menitikberatkan pada kendali substantif. Apabila notaris memiliki kendali ekonomi yang menyerupai fungsi kepemimpinan, maka secara fungsional dapat dianggap melanggar prinsip larangan rangkap jabatan dalam UUJN. Penafsiran sistematis menunjukkan bahwa larangan tersebut mencakup fungsi substantif, bukan sekadar kedudukan formal.

¹¹ Saleh, R. I. (2022). The Impact of Ultimate Beneficial Owner Being Declared Bankrupt on Companies Under its Control. *Legal Brief*, 11(2), 1323-1334.

¹² Crama, Y., Hübner, G., Leruth, L., & Renneboog, L. (2021). Identifying Ultimate Beneficial Owners: A risk-based approach to improving the transparency of international financial flows.

¹³ Petritz, M., & Horkel-Wytrzens, C. (2019). The treatment of Austrian private foundations under the Ultimate Beneficial Ownership Act. *Trusts & Trustees*, 25(6), 650-655.

Dari aspek etika profesi, Kode Etik Notaris Indonesia mengharuskan notaris menghindari segala bentuk konflik kepentingan. Kepemilikan saham yang menempatkan notaris sebagai UBO dapat mengurangi persepsi independensi dan objektivitas dalam pembuatan akta otentik. Oleh karena itu, Majelis Pengawas dan Majelis Kehormatan Notaris berperan penting dalam menilai dan menindak dugaan pelanggaran berdasarkan tingkat keterlibatan dan dampaknya terhadap jabatan.¹⁴

Status notaris sebagai UBO juga memiliki akibat hukum berupa potensi sanksi administratif hingga tanggung jawab perdata atau pidana, terutama apabila korporasi yang dikendalikan terlibat dalam tindak pidana. Data UBO yang tercatat dalam sistem Kementerian Hukum dan HAM serta digunakan oleh PPATK menjadi dasar pengawasan dan penegakan hukum. Transparansi kepemilikan memperkuat akuntabilitas individu terhadap aktivitas korporasi.¹⁵

Secara keseluruhan, kedudukan notaris sebagai UBO menunjukkan adanya irisan sensitif antara hak ekonomi pribadi dan tanggung jawab jabatan publik. Ketidakjelasan batas normatif antara UUN dan UU PT menimbulkan kebutuhan akan penegasan regulasi dan pedoman etis yang lebih rinci. Harmonisasi pengaturan ini penting untuk menjaga integritas profesi notaris, memperkuat kepercayaan publik, serta memastikan bahwa prinsip transparansi dan profesionalitas dapat berjalan secara seimbang dalam sistem hukum nasional.

KESIMPULAN

Larangan rangkap jabatan notaris sebagai pimpinan atau pegawai badan usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris bertujuan menjaga independensi, netralitas, dan profesionalitas notaris sebagai pejabat umum, namun dalam praktik masih terdapat penafsiran yang beragam akibat belum jelasnya batasan mengenai bentuk rangkap jabatan, khususnya ketika notaris memiliki keterlibatan ekonomi dalam badan usaha. Kondisi ini menjadi semakin problematis ketika notaris berstatus sebagai Ultimate Beneficial Owner (UBO) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018, karena kepemilikan saham yang disertai unsur kendali atau pengaruh terhadap keputusan korporasi dapat menempatkan notaris pada posisi pengendali

¹⁴ Makhinchuk, V. M. (2017). The Concept Of The Ultimate Beneficial Owner In The Legislation Of Ukraine. *Actual problems of improving of current legislation of Ukraine*, (43), 59-67.

¹⁵ Sabil, F., & Tobing, D. M. L. (2024). Implikasi Hukum Bagi Notaris Yang Menjadi Pejabat Negara Melebihi Batas Maksimum Waktu Cuti Notaris. *Jurnal Darma Agung*, 32(4), 262-268.

secara substantif. Situasi tersebut menimbulkan dilema antara hak notaris untuk berinvestasi dan kewajiban profesional untuk menjaga independensi jabatan, serta berpotensi bertentangan dengan larangan rangkap jabatan dan prinsip etika kenotariatan.

DAFTAR PUSTAKA

ARTIKEL JURNAL

- Almuslimah, A., Bakry, M. R., & Yusuf, C. (2021). Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Pelanggaran Etika Rangkap Jabatan Notaris Oleh Majelis Pengawas Daerah. *ADIL: Jurnal Hukum*, 12(2).
- Amalia, M. I. (2022). Kajian Yuridis Terhadap Notaris yang Merangkap Jabatan Menjadi Advokat Dikaitkan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris. *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, 65-78.
- Crama, Y., Hübner, G., Leruth, L., & Renneboog, L. (2021). Identifying Ultimate Beneficial Owners: A risk-based approach to improving the transparency of international financial flows.
- Makhinchuk, V. M. (2017). The Concept Of The Ultimate Beneficial Owner In The Legislation Of Ukraine. *Actual problems of improving of current legislation of Ukraine*, (43), 59-67.
- Oktavia, W. A., Afriana, A., & Lubis, T. N. (2019). Kedudukan Akta Dan Akibat Hukum Terhadap Notaris Yang Melakukan Rangkap Jabatan. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 3(1), 24-42.
- Oktavia, W., Widjajaatmadja, D. A., & Widyanti, A. N. (2024). KEPASTIAN HUKUM PENGAWASAN MAJELIS PENGAWAS NOTARIS (MPN) TERKAIT NOTARIS YANG MELAKUKAN RANGKAP JABATAN. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(1), 46-56.
- Petritz, M., & Horkel-Wytrzens, C. (2019). The treatment of Austrian private foundations under the Ultimate Beneficial Ownership Act. *Trusts & Trustees*, 25(6), 650-655.
- Sabil, F., & Tobing, D. M. L. (2024). Implikasi Hukum Bagi Notaris Yang Menjadi Pejabat Negara Melebihi Batas Maksimum Waktu Cuti Notaris. *Jurnal Darma Agung*, 32(4), 262-268.
- Saleh, R. I. (2022). The Impact of Ultimate Beneficial Owner Being Declared Bankrupt on Companies Under its Control. *Legal Brief*, 11(2), 1323-1334.
- Setiawan, A. (2018). Notaris yang Melakukan Rangkap Jabatan sebagai Dosen. *Dialogia Iuridica*, 9(2).
- Sugiarti, E. (2019). Rangkap Jabatan Notaris Sebagai Pemimpin Badan Usaha. *JURTAMA*, 1(2), 83-97.

- Tanugraha, J. (2018). Akibat Hukum bagi Notaris yang Rangkap Jabatan sebagai Pejabat Negara. *Hukum Bisnis dan Administrasi Negara*, 3(2).
- Wiraguna, S. A. (2024). Metode normatif dan empiris dalam penelitian hukum: Studi eksploratif di Indonesia. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, 3(3).